



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Bali;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Kepala Daerah atau Bupati yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati Bangli.
4. Wakil Kepala Daerah atau Wakil Bupati yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati Bangli.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.152.717.683.911,00 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 104.247.610.218,00 (seratus empat miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.736.500.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.811.892.100,00 (tujuh belas miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.563.934.318,00 (empat miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.135.283.800,00 (enam puluh enam miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.736.500.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak hotel.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak restoran dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang terdiri atas pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
- (2) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/stiker; dan
 - d. pajak reklame selebaran.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak reklame penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.
- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas BPHTB-pemindahan hak.
- (2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.811.892.100,00 (tujuh belas miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.955.571.010,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sepuluh rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.854.753.590,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.567.500,00 (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.955.571.010,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 619.374.000,00 (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 114.480.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 442.557.010,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sepuluh rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah).
- (7) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (8) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 160.160.000,00 (seratus enam puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.854.753.590,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - e. retribusi penyeberangan di air; dan
 - f. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.475.013.600,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga belas ribu enam ratus rupiah).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.330.990,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp. 13.043.250.000,00 (tiga belas miliar empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (6) Retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 56.099.000,00 (lima puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 155.060.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.567.500,00 (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.567.500,00 (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.563.934.318,00 (empat miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.563.934.318,00 (empat miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.563.934.318,00 (empat belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan);

- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha); dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.309.814.995,00 (empat miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.119.323,00 (empat juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
 - (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 66.135.283.800,00 (enam puluh enam miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. pendapatan denda retribusi daerah;
 - e. pendapatan dari pengembalian;
 - f. pendapatan BLUD; dan
 - g. pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 215.543.000,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.005.300.000,00 (lima miliar lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).
- (8) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 11.906.440.800,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas hasil penjualan peralatan dan mesin.
- (2) Hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. jasa giro pada kas daerah; dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 215.543.000,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
- (2) Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 215.543.000,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.005.300.000,00 (lima miliar lima juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.005.300.000,00 (lima miliar lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 11.906.440.800,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.906.440.800,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.015.722.073.693,00 (satu triliun lima belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 908.841.478.000,00 (sembilan ratus delapan miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 106.880.595.693,00 (seratus enam miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 908.841.478.000,00 (sembilan ratus delapan miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah (DID); dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 754.140.028.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar seratus empat puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 89.588.187.000,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.113.263.000,00 (enam puluh lima miliar seratus tiga belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 754.140.028.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar seratus empat puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);

- b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.204.833.000,00 (enam belas miliar dua ratus empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 543.387.469.000,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 123.580.212.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
 - (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 70.967.514.000,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 89.588.187.000,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas DID.
- (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 89.588.187.000,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.113.263.000,00 (enam puluh lima miliar seratus tiga belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas dana desa.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 65.113.263.000,00 (enam puluh lima miliar seratus tiga belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 106.880.595.693,00 (seratus enam miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.957.979.489,00 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.922.616.204,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus enam belas ribu dua ratus empat rupiah);

Pasal 35

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.957.979.489,00 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 84.957.979.489,00 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.922.616.204,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus enam belas ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 21.922.616.204,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus enam belas ribu dua ratus empat rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 32.748.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 32.748.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.748.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan.
- (2) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 32.748.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.748.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dana BOS.
- (2) Pendapatan hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 32.748.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 40

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.152.717.683.911,00 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp. 828.293.432.962,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 569.906.706.127,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam juta tujuh ratus enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 251.391.663.197,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.747.367.638,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 247.696.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 569.906.706.127,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam juta tujuh ratus enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 328.935.178.831,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 197.352.266.491,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.827.147.405,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.996.250.050,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 225.480.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.875.812.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 19.183.691.350,00 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 328.935.178.831,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 243.798.609.754,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.680.367.004,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat rupiah).

- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.419.853.600,00 (enam miliar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.782.118.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.821.296.600,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.228.911.956,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.786.314.616,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 12.658.268,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.872.250.295,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 534.307.496,00 (lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.551.861.242,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.446.630.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 197.352.266.491,00 (seratus

sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 143.821.796.491,00 (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.171.800.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.358.670.000,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.827.147.405,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - d. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 786.825.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 901.372.405,00 (sembilan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 114.950.000,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.996.250.050,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - l. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 671.790.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 94.050.600,00 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.179.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 122.134.950,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.268.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan rees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
 - (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 8.172.000.000,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
 - (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.852.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 225.480.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.875.812.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BOS.
- (2) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.875.812.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h direncanakan

sebesar Rp. 19.183.691.350,00 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

- (3) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.183.691.350,00 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 251.391.663.197,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.979.932.258,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 138.394.935.731,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.083.003.408,00 (tiga miliar delapan puluh tiga juta tiga ribu empat ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.606.888.650,00 (lima belas miliar enam ratus enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 605.891.500,00 (enam ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.725.703.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 22.995.308.650,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.979.932.258,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja barang pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 49.979.932.258,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 138.394.935.731,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja jasa kantor;
 - belanja iuran jaminan/asuransi;
 - belanja sewa peralatan dan mesin;
 - belanja sewa gedung dan bangunan;
 - belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.766.572.799,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.734.802.460,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 987.370.500,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 582.050.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.573.490.647,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.264.849.325,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (9) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.083.003.408,00 (tiga miliar delapan puluh tiga juta tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.869.003.408,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.606.888.650,00 (lima belas miliar enam ratus enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.606.888.650,00 (lima belas miliar enam ratus enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 605.891.500,00 (enam ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 530.891.500,00 (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.725.703.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 20.725.703.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 22.995.308.650,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus

delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 22.995.308.650,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.747.367.638,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.974.900.400,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 772.467.238,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.974.900.400,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.249.900.400,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu empat ratus rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.315.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima belas juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 772.467.238,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 772.467.238,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 247.696.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 247.696.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 247.696.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 223.196.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp. 166.236.159.287,00 (seratus enam puluh enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.997.822.853,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.973.460.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 97.161.070.134,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus enam puluh satu juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.103.806.300,00 (dua miliar seratus tiga juta delapan ratus enam ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.997.822.853,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;

- i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.324.019.401,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu empat ratus satu rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.233.800,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.304.409.102,00 (satu miliar tiga ratus empat juta empat ratus sembilan ribu seratus dua rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 216.323.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.370.916.500,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 770.983.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.718.683.150,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
 - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).
 - (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 100.020.000,00 (seratus juta dua puluh ribu rupiah).
 - (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 5.575.634.900,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 1.501.000.000,00 (satu miliar lima ratus satu juta rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.324.019.401,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan apung tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.284.019.401,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan belas ribu empat ratus satu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan apung tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.233.800,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin; dan
 - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.923.800,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.310.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sepuluh ribu).

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.304.409.102,00 (satu miliar tiga ratus empat juta empat ratus sembilan ribu seratus dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 917.113.801,00 (sembilan ratus tujuh belas juta seratus tiga belas ribu delapan ratus satu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 255.595.100,00 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 131.700.201,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu dua ratus satu rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 216.323.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 115.596.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp. 32.227.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.370.916.500,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.368.100.000,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.816.500,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 770.983.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 704.983.000,00 (tujuh ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.718.683.150,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.358.849.150,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp. 359.834.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.
- (2) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 100.020.000,00 (seratus juta dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 100.020.000,00 (seratus juta dua puluh ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.
- (2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 5.575.634.900,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.575.634.900,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf n

direncanakan sebesar Rp. 1.501.000.000,00 (satu miliar lima ratus satu juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.501.000.000,00 (satu miliar lima ratus satu juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.973.460.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.230.235.000,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.225.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 143.225.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.230.235.000,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.030.235.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.225.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 143.225.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 97.161.070.134,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus enam puluh satu juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal jaringan; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.813.500.134,00 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.672.570.000,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.813.500.134,00 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja modal jalan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 87.813.500.134,00 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.672.570.000,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.554.570.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.103.806.300,00 (dua miliar seratus tiga juta delapan ratus enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal aset tidak berwujud;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 482.956.200,00 (empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.570.850.100,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 482.956.200,00 (empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 482.956.200,00 (empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.570.850.100,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.570.850.100,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 93

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d direncanakan sebesar Rp 152.188.091.662,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.376.393.510,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 148.811.698.152,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.376.393.510,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.573.650.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.802.743.510,00 (satu miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.573.650.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.573.650.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.802.743.510,00 (satu miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.802.743.510,00 (satu miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 148.811.698.152,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 148.811.698.152,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 148.811.698.152,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah).

sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
 - b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 131.870.771.640,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.940.926.512,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah).

Pasal 100

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 101

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 103

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 104

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 105

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 106

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 88

